

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DESAIN INDUSTRI
DI SUKOHARJO**



Disusun Dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas Dan Syarat-syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

HARY SUHUD SUNARYO PUTRO`
C 100 090 115

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2015

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I



(Prof. Dr. Absori, S.H.,M.Hum.)

Pembimbing II



(Inayah, S.H.,M.H.)

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta



Pada

Hari : Senin

Tanggal : 29 Juni 2015

Dewan penguji

Ketua : Prof. Dr. Absori, S.H.,M.Hum.

(
.....)
(
.....)

Sekretaris : Inayah, S.H.,M.H.

Anggota : Aristya Windiana Pamuncak S.H., L.L.M.

(
.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(
.....)

(Dr. Natangsa Surbakti, S.H.,M.Hum.)

PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Hary Suhud Sunaryo Putro

Nim : C 100 090 115

Alamat : GG. Intijaya 003/001, Dara, Rasanae Barat, Bima

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhamadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arah dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta 29 Juni 2015

Yang membuat pernyataan,



Hary Suhud Sunaryo Putro

NIM:C 100.090.115

MOTTO

“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu Sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”

(Al-Baqarah: 153)

“Tidaklah seorang muslim menderita karena kesedihan, kedudukan, kesusahan, kepayahan, penyakit dan gangguan duri yang menusuk tubuhnya kecuali dengan itu Allah mengampuni dosa-dosanya”

(HR.Imam Bukhori)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada:

- ❖ *Allah SWT yang Maha pengasih lagi Maha penyayang.*
- ❖ *Papa & Mama tercinta, yang selalu memberi kasih sayang, nasehat, doa, uang jajan, serta dorongan bagi penulis dalam mewujudkan cita-cita.*
- ❖ *Adiku yang saya sayangi.*
- ❖ *Saudara-saudaraku.*
- ❖ *Teman-temanku FH UMS 2009.*
- ❖ *Fakultas Hukum UMS.*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat serta kemuliaannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DESAIN INDUSTRI DI SUKOHARJO**". Tak lupa shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada bimbingan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafa'atnya di hari akhir kelak, Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya bagi kita semua Aamiin Ya Robbal Alamin.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis menyadari, penulis tidak sendirian banyak pihak yang memberikan bantuan, bimbingan, pengarahan, dukungan, dan motivasi yang diberikan para pihak. Oleh karena itu maka dengan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, atas karunia, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Papa, Mama, adikku tercinta Sinta Putri Pratiwibeserta seluruh keluarga besar saya yang tak henti-hentinya memberikan do'a, ketulusan, nasehat, motivasi, perhatian, serta kasih sayang sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini walaupun tidak tepat waktu.
3. Bapak Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
4. Bapak Prof. Dr. Absori, S.H., M.Hum. terima kasih atas kesabarannya dalam membimbing penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Ibu Inayah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata dan selaku Pembimbing II yang telah memberikan koreksi-koreksi, masukan yang sangat mendukung bagi penulis dalam menyusun skripsi ini.
6. Ibu Aristya Windiana Pamuncak S.H., L.L.M. selaku dosen penguji tamu.
7. Bapak Muhammad Sandjoyo S.H, M.Hum, selaku pembimbing akademik saya semoga cepat sembuh.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum yang senantiasa memberikan bekal akademik dan ilmu-ilmu bermanfaat bagi penulis, serta seluruh karyawan Tata Usaha FH UMS yang membantu demi kelancaran administrasi.
9. Seluruh Staf DISPERINDAG kabupaten sukoharjo.
10. Bapak triman, bapak Hasim hadi, Bapak Muhammad Rahadiena Aswindar terimakasih karna sudah meluangkan waktunya untuk penulis wawancara.
11. Terimakasih buat Yangti atas do'a serta motifasinya.
12. Adik sepupuku Sely, Indra, Anjar, Bayu, yang selalu mendoakan kakaknya yang ganteng ini.
13. Sahabatku Yayak, Ody yang paling banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini.
14. Teman-teman FH UMS angkatan 2009, maaf tidak bisa sebutkan satu persatu.
15. Sahabat-sahabat ku Julang, Filan, Gendut, Elisa, Dimas, Yusto, Fatah, Ririk, Anggy, Iin, Otong, Kendil.
16. Buat sedulur JETZ Mas Abeth, Mas Agung, Mas Mambo, Mas Ardi, Mas Karjo, Mas Kiki, Mas Rista, Mas Zippo, Mas Ucok, Mas Deni, Mas

Viky,Aan, Sunan, Mbak Cing-Cing, Mbak Hesti, Cik May, terimakasih telah mensupport dan membantu saya.

17. Buat calon istri penulis yang masih dirahasiakan tuhan, semoga kita cepat dipertemukan.

18. Dan tak lupa pula buat para fans-fans ku terima kasih.

19. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dengan kerendahan hati penulis bersedia menerima segala kritik dan saran untuk penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis serta bagi pembaca pada umumnya. Kepada semua pihak yang membantu, yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu, penulis ucapkan banyak terima kasih sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan, semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan kebaikan atas setiap amal yang kita lakukan, Aamiin. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk semua pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 29 Juni 2015



Hary Suhud Sunaryo Putro
C 100 090 115

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAKSI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat	6
D. Kerangka Pemikiran	7
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Skripsi	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Umum tentang Desain Industri.....	13
1. Sejarah Perkembangan Desain Industri Di Indonesia	13
2. Pengertian dan Ruang Lingkup Desain Industri.....	17
3. Sistem Perlindungan dan Hubungan Desain Industri Dengan Bidang-Bidang HKI.....	24
B. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum	30
C. Tinjauan Umum tentang Furniture.....	32
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Perlindungan Hukum Terhadap Desain Industri Di Sukoharjo.....	35
B. Prosedur Untuk Mendapatkan Hak Desain Industri Yang Dilakukan Oleh Pelaku Industri	63
C. Model Perlindungan Hukum Bagi Desain Industri Untuk Masa Yang Akan Datang	68

BAB IV PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN	91

Perlindungan Hukum Terhadap Desain Industri Di Sukoharjo. Hary Suhud Sunaryo Putro.

C 100 090 115. Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul **Perlindungan Hukum Terhadap Desain Industri Di Sukoharjo. Yang bertujuan untuk** mendeskripsikan mengenai Desain Industri serta perlindungan hukumnya, khususnya di daerah Sukoharjo dan untuk mengetahui perumusan model perlindungan hukum yang melekat pada desain industri. Penelitian ini termasuk penelitian Deskriptif Analitis karena mengungkap fakta sebenarnya Perlindungan Hukum Desain Industri ditinjau dari Undang-Undang No. 31 Tahun 2000. Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa: (1) Hampir seluruh pengusaha ataupun pengrajin furniture di wilayah Sukoharjo tidak memiliki perlindungan hukum yang resmi dari badan hukum HKI khususnya dibidang Desain Industri karena pada dasarnya mereka tidak terlalu memperdulikan hal itu, karena bagi mereka asalkan nafkah didapat setiap hari dan kebutuhan keluarga tercukupi itu sudah cukup. (2) Prosedur untuk mendapatkan hak desain industri di Sukoharjo pada dasarnya sama dengan yang telah ditetapkan dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, tetapi dalam prakteknya belum ada sama sekali yang mendaftarkan desain industrinya. (3) Model perlindungan hukum bagi desain industri untuk masa yang akan datang yaitu dengan penguatan lembaga yang berwenang menangani tentang HKI khususnya desain industri dengan semakin gencar lagi mensosialisasikan keuntungan dan kerugian ketika masyarakat mendaftarkan desain industrinya atau tidak.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Desain Industri, Pengrajin Furniture di Sukoharjo

Legal Protection of Industrial Design in Sukoharjo. Hary Suhud Sunaryo Putro.
C 100 090 115. Faculty of Law, Muhammadiyah University of Surakarta

ABSTRACT

The research is titled “Legal Protection of Industrial Design in Sukoharjo”. Purposes of the research are to describe an industrial design and its legal protection, especially in Sukoharjo region and to know formulation of legal protection model attached in the industrial design. The research is a descriptive one because it reveals actual facts of legal protection for industrial design viewed from Act No. 31 of 2000. Based on results of discussion, it can be concluded that: (1) almost all furniture producers and craftsmen of Sukoharjo region had no official legal protection from Copyright Body, especially in industrial design, because they were not paying attention about it. For them, if they earned enough daily living and their family needs were met, it was no problem. (2) procedures of applying for industrial design copyright in Sukoharjo was basically in line with what has been determined in Act No. 31 Article 18 of 2000 about Industrial Design. However, there was no one applying for the legal protection at all. (3) Future model of legal protection for industrial design should be enforcement of authorized institution of copyright, especially in industrial design by making more socializations about advantages and disadvantages of applying for industrial design copyright.

Key words: Legal Protection, Industrial Design, Furniture Producers in Sukoharjo